

# JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN PROBLEMATIKA YANG TERJADI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Sagita Destia Ramadhan, Fina Aprillia Rosadi

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya

sagitadestia12@gmail.com, fnaprillia@gmail.com

**Abstract:** *In Indonesia, the case of covid-19 has increased continuously, even today. The government has also issued regulations to suppress the increase in positive numbers. Not to mention that there have been many violations of human rights guarantees in handling problems during this pandemic. This journal will discuss guaranteeing human rights in handling problems during the Covid-19 period, where this pandemic began to occur in early 2020. If you look at it clearly, it will seem as if there are a lot of human rights guarantees that have been injured in dealing with problems that have occurred. The problems that occur include the inconsistency of a regulation, discrimination, unequal technology for education, public apathy towards health protocols so that many hospitals experience an overload, and community rejection of vaccines. In dealing with these problems, the government should solve them while still guaranteeing the rights of the people as a form of state protection for its citizens.*

**Keywords:** *Human Rights, Covid-19, Problematic.*

**Abstrak:** Di Indonesia kasus covid-19 mengalami peningkatan secara terus menerus bahkan hingga saat ini. Pemerintahpun juga telah mengeluarkan regulasi-regulasi untuk menekan peningkatan angka positif. Belum lagi terjadi banyak pelanggaran jaminan Hak Asasi Manusia dalam penanganan problematika masa pandemi ini. Sehingga jurnal ini akan membahas tentang jaminan Hak Asasi Manusia dalam penanganan problematika dalam masa covid-19 yang mana pandemi ini mulai terjadi pada awal tahun 2020. Jika dilihat secara gamblang maka akan terlihat seakan banyak sekali jaminan Hak Asasi Manusia yang banyak dicerai dalam penanganan problematika yang terjadi. Problematika yang terjadi di antaranya adalah ketidaksesuaian suatu regulasi, pendiskriminasian, tidak meratanya teknologi untuk pendidikan, sikap apatis masyarakat terhadap protokol kesehatan hingga banyak rumah sakit yang mengalami overload, dan penolakan masyarakat terhadap vaksin. Dalam menghadapi problematika tersebut, pemerintah hendaknya menyelesaikannya dengan tetap menjamin hak masyarakat sebagai bentuk perlindungan negara kepada warganya.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, Covid-19, Problematika.

## Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara hukum.” Jika Indonesia adalah negara hukum maka akan memiliki salah ciri yakni adanya perlindungan dan Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Ditandai dengan adanya ketentuan HAM dalam pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang sesuai dengan definisi Undang-undang HAM. Namun sudahkah Indonesia menerapkannya dengan baik. Sudah terhitung kurang lebih satu tahun Indonesia telah mengalami masa pandemi *coronavirus disease* atau yang sering disebut dengan covid-19.

Pada masa pandemi ini, terlihat banyak terjadi pelanggaran tentang jaminan hak asasi manusia dalam penanganan problematikanya. Dalam definisinya pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatas, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang tentang hak asasi manusia, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh, penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dari segi filosofis seakan terlihat bahwa jelas terjadi banyak pelanggaran jaminan hak asasi manusia yang terjadi pada masa pandemi ini. Mulai dari pasien kategori orang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan pasien yang tertular, masih terdapat beberapa orang yang tetap

harus membayar biaya perawatan, selain itu terdapat kasus pendiskriminasian para pasien Covid-19 yang telah sembuh yang terancam harus meninggalkan rumahnya, kemerosotan pada sektor pembangunan, tindak pidana korupsi yang sangat gencar terjadi pada masa pandemi, bahkan saat vaksin datang terdapat penolakan pemvaksin, sikap apatis masyarakat tentang protokol kesehatan hingga banyak rumah sakit yang mengalami *overload* karena mengalami penumpukan pasien.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik membahas tentang jaminan hak asasi manusia dalam penanganan problematika pada masa covid-19 di Indonesia.

### **Problematika yang Terjadi Pada Masa Pandemi Covid-19**

Terdapat beberapa problematika yang terjadi pada masa pandemi covid-19, di antaranya adalah:

1. Ketidaksihesuaian ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan no HK 01.07. Tahun 2020 dengan kenyataan lapangan

*Coronavirus Disease* atau dapat disingkat Covid-19 adalah suatu jenis virus yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Virus yang terjadi pada manusia menyebabkan infeksi saluran pernapasan mulai dari yang ringan yaitu seperti flu biasa hingga penyakit yang lebih parah dari *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Gejala Covid-19 ini yang paling umum adalah batuk kering, demam, dan kelelahan. Orang dapat tertular Covid-19 dari orang lain yang terpapar virus ini. Penyakit ini menyebar dari orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut, yang tidak sengaja keluar dari penderita paparan virus Covid-19, ketika bersin, batuk bahkan saat berbicara.<sup>1</sup> Sehingga inilah mengapa pentingnya untuk menjaga jarak setidaknya satu meter dari orang lain, dan juga anjurkan untuk sering mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun menggunakan antiseptic. Dikarenakan kita tidak pernah

---

<sup>1</sup> “Q&A: How Is COVID-19 Transmitted? <https://www.who.int/news-akses-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted> (diakses 22 September 2020)

tahu apakah barang yang dipegang bersih dari virus ini. Dan yang paling terpenting adalah menggunakan masker saat keluar rumah.

Dalam penanganan infeksi virus Covid-19 inipun mengalami berbagai macam masalah seperti kurang Alat Pelindung Diri (APD), ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku seperti dimana harusnya seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah namun ada beberapa pasien yang tetap harus membayar hingga kasus tes Covid-19 yang sangat mahal.

Kasus keluarga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal dimintai biaya pemulasaraan dan ambulan sebesar hampir 5 juta rupiah terjadi di rumah sakit di Banyuwangi dengan alasan pasien tidak ditanggung oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Korbanpun juga dimakamkan sesuai protokol penanganan jenazah Covid-19. Namun pihak rumah sakit meminta biaya Rp.4.981.700 kepada keluarga korban dengan alasan korban tidak ditanggung pemerintah. Setelah kasus ini viral, Tim Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan Covid-19 Banyuwangi mengganti semua biaya pemulasaraan, ambulan dan perawatan ditanggungkan kepada pasien. Jubir Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan Covid-19 Banyuwangi, dr. Wiji Lestario menegaskan bahwa biaya perawatan pasien penyakit infeksi berbahaya seperti Covid-19 ini menjadi kewajiban pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri menyiapkan dana sebesar 78 miliar rupiah dari APBD untuk penanganan Covid-19.<sup>2</sup>

Pada kasus di daerah Bengkulu ada seorang pasien Covid-19 yang dirawat di RS Bengkulu yang awalnya menderita penyakit diabetes namun ketika dilakukan rapid tes menunjukkan hasil reaktif sehingga harus dirujuk di RS Muhammad Yunus Bengkulu. Setelah kurang lebih lima hari di ruang isolasi kondisi sang ibu membaik. Dua kali diuji swab PCR menunjukkan negatif Covid-19. Namun sebelum beliau pulang pihak rumah sakit memberitahukan untuk mengurus administrasi pembayaran rumah sakit sebesar

---

<sup>2</sup> KOMPAS TV, *PDP Meninggal Diminta Biaya 4,9 Juta*, <https://youtu.be/LUJxaj48WpU> (diakses pada tanggal 13 Agustus 2020)

Rp.6.700.000,00. Padahal Dinas Kesehatan Bengkulu menyatakan bahwa biaya perawatan medis pasien Covid-19 menjadi tanggung jawab negara dan tidak dibebankan di pasien.<sup>3</sup> Sehingga dengan itu Dinas Kesehatan Bengkulu mengaku terdapat kekeliruan administrasi pada RS Muhammad Yunus di Bengkulu tersebut.

Seorang pasien dari Surabaya bernama Ida Ayu yang melaksanakan tes Covid-19 untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) berdasarkan rekomendasi dokter yang dimana harusnya digratiskan. Namun suaminya yang bernama Suartoyo terkejut karena disuruh membayar sebesar Rp1.000.000,00. Pada akhirnya istrinya dinyatakan negatif. Padahal Walikota Tri Rismaharini mengatakan untuk menggratiskan tes Covid-19 untuk warga Surabaya namun nyatanya ada warga yang harus tetap membayar. Menurut penjelasan Wakil Walikota Whisnu Sakti Buana. Jika inisiatif sendiri tanpa ada rujukan dokter atau rumah sakit harus bayar, tetapi jika ada rujukan dan sudah berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan pasien tertular makan akan digratiskan. Memang ada beberapa kasus ada yang tetap ditarik biaya sehingga akan segera dilakukan pengecekan.<sup>3</sup> Sehingga dapat dipertanyakan mengapa tidak sesuai dengan apa yang telah diundangkan. Ini beberapa kasus yang dapat diketahui dikarenakan viral di media sosial, namun bagaimana kasus yang tak bisa tampak di permukaan.

## 2. Diskriminasi terhadap pasien covid-19

Setelah itu pada kasus Covid-19 di Keluarga pasien meninggal Covid-19 di Minahasa mendapat ancaman yaitu diusir dari desa. Yang mana dialami oleh keluarga Ibu Pingkan Liuw yang terdiri dari suami, dua orang anak, serta kakek nenek di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Setelah suaminya meninggal karena terpapar Covid- 19 (namun masih berstatus PDP (Pasien Dalam Pengawasan) membuat ibu Pinkan Liuw sekeluarga terancam diusir oleh warga dari desa yang mereka tinggali yaitu di Desa Lembean,

---

<sup>3</sup> CNN Indonesia, *Polemik Mahalnya Biaya Tes Covid-19*, <https://youtu.be/KScl1IDsrXg> (diakses pada tanggal 13 September 2020)

Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Padahal keluarganya sendiri sudah menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena prihatin akan hal itu anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan datang langsung ke lokasi keluarga tersebut dengan memberikan dukungan moril dan materil. Melky berharap pemerintah Desa Lambean melakukan edukasi ke warganya mengenai upaya penanganan Covid-19.<sup>4</sup>

### 3. Tidak meratanya teknologi untuk pendidikan saat masa pandemi

Perlu diketahui jika masa pandemi covid-19 sangat mempengaruhi berbagai macam efek pada sektor pembangunan negara ini. Mulai dari sektor pendidikan, perekonomian dan lain sebagainya sangat merasakan dampak yang sangat luar biasa. Dari sektor pendidikan yang awalnya bisa dilakukan secara tatap muka, sekarang harus dilakukan secara daring (dalam jaringan).

Pembelajaran secara daring juga dinilai belum dapat dilaksanakan dengan baik di Indonesia, karena untuk melaksanakannya dibutuhkan perangkat dan jaringan internet. Diketahui juga di Indonesia jaringan internet belum bisa tersebar secara merata. Masih banyak sekali daerah yang belum terjangkau internet. Selain itu, tidak semua siswa ataupun mahasiswa memiliki perangkat untuk mengakses kelasnya. Jumlah presentase penduduk miskin pada bulan Maret 2002 sebesar 9,78% dan meningkat 0,56% terhadap bulan September 2019 dan meningkat 0,37% terhadap bulan Maret 2019.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Anjar Saputra, *Diskriminasi Pasien Meninggal Covid-19 di Minahasa, Keluarga Korban Diancam Diusir Dari Desa*, <https://health.grid/read/352266987/diskriminasi-pasien-meninggal-covid-19-di-minahasa-keluarga-korban-diancam-diusir-dari-desa?page=all> (diakses pada tanggal 13 September 2020)

<sup>5</sup>“Badan Pusat Statistik,” diakses 27 Desember 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>.

Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk para generasi muda di Indonesia. Karena pendidikan secara umum mempunyai sebuah arti yaitu suatu tahap atau proses kehidupan untuk mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya. Sehingga untuk menjadi seorang yang terdidik dan berintelektual sangatlah penting. Teknologi di dunia pun selalu mengalami perkembangan setiap saat. Jika seseorang tidak mendapatkan pendidikan maka secara alami ia akan terkena seleksi alam.

Sila ke lima Pancasila dengan jelas mengatakan, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nyatanya banyak sekali warga negara Indonesia tidak mendapatkan keadilan. Padahal dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan.”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Artinya kedaulatan di tangan rakyat sehingga kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun, kenyataan tidak seperti itu. Justru rakyatlah yang lebih menderita. Lalu dimana letak keadilan itu.

Memang pemerintah telah memberikan bantuan untuk para siswa dan mahasiswa berupa kuota gratis. Tetapi pemerintah belum mampu menyebarkan secara merata ke seluruh siswa dan mahasiswa. Seringkali terjadi kasus anak yang tidak bisa melakukan kelas karena tidak memiliki kuota. Bahkan bantuan itu juga dinilai tidak cukup untuk mengikuti kelas selama sebulan. Belum lagi ditambah perangkat elektronik mereka tidak mumpuni untuk mengikuti kelas daring ini. Juga untuk siswa yang tidak mempunyai perangkat elektronik mereka harus rela ke rumah temannya untuk dapat melakukan kelas. Ini pun dapat berpotensi membuat anak didik semakin mudah untuk terpapar virus. Jaringan internet juga merupakan faktor utama dalam melakukan kelas daring namun belum menunjukkan pemerataan juga.

#### 4. Sikap Apatis Masyarakat dengan Protokol Kesehatan

Banyak dari sebagian masyarakat yang masih sangat apatis dengan protokol kesehatan. Seperti tidak memakai masker, tidak

melakukan *social distancing* ataupun *physical distancing*. Bahkan banyak yang menganggap bahwa virus covid-19 adalah suatu kebohongan. Padahal kasus virus covid-19 meningkat terus menerus dan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Jika masyarakat masih terus abai dengan adanya protokol kesehatan ini. Maka pandemi ini tidak akan menunjukkan ujungnya.

Seringkali dari kalangan pemuda juga sering melakukan perkumpulan dan tidak melakukan protokol kesehatan sama sekali. Padahal hal tersebut sangat berbahaya. Dan kasus cluster penyebaran baru sering terjadi karena adanya suatu perkumpulan. Terkadang yang sudah melakukan protokol kesehatanpun masih bisa terjangkit bagaimana jika tidak melakukan sama sekali.

*World Healty Organization* (WHO) juga menyarankan untuk menghindari kerumunan, sering mencuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah dan lain sebagainya.

Padahal pemerintah sudah banyak mengeluarkan regulasi regulasi untuk menerapkan protokol kesehatan ini dan juga disertai dengan adanya sanksi yang tegas. Namun begitulah masyarakat tetap apatis dengan hal tersebut. Jika tidak ada pemeriksaan dari pihak berwajib maka mereka akan enggan melakukan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker. Dengan alasan terasa sangat gerah dikarenakan *engap* jika lama kelamaan menggunakan masker.

Jika masyarakat terus abai, maka pemerintah haruslah mengeluarkan regulasi yang sangat tegas dari yang sebelumnya. Begitu juga dari pihak penegak hukum harus sangat tegas dalam menegakkan hukumnya. Karena dengan terjalinnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat maka pandemi ini akan cepet terselesaikan.

##### 5. Tindak pidana korupsi yang masih gencar terjadi pada masa pandemi

Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berawal terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Endhy Prabowo pada hari Rabu

(25/11/2020) dini hari di Bandara Soekarno-Hatta selepas dari junjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Sebanyak 17 tertangkap melalui OTT yang berlangsung di Jakarta, Depok dan Bekasi. Setelah itu KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, termasuk Edhy Prabowo dan staf khususnya. KPK menyimpulkan dalam OTT kali ini jika adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah dan janji oleh Penyelenggaraan Negara terkait izin tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Selang dua hari KPK kemudian menangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna tertangkap. Kali ini, KPK mengamankan tujuh orang berserta sejumlah uang. Disini Ajay diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan rumah sakit.

Selang delapan hari pada Sabtu (5/12/2020), KPK melakukan OTT kembali dan kali ini menangkap Kementerian Sosial. Dalam OTT kali ini, KPK mengamankan enam orang, yakni MJS, WG (Direktur PT TPAU), AIM, HS, SN (Sekertaris di Kemensos) dan SJY (Pihak Swasta). Hasil tindak lanjut dari OTT ini adalah penetapan tersangka Menteri Sosial Juliari P Batubara. Juliari terjerat kasus dugaan terkait suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Saat konstruksi perkara, KPK mengungkapkan bahwa Menteri Sosial Juliari diduga menerima uang suap sekitar Rp 8,2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama dan Rp 8,8 miliar di periode kedua. Sehingga jika ditotal ia menerima suap kira-kira sekitar Rp 17 miliar yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Setelah beberapa waktu KPK juga Rizal Djalul menahan mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Leonardo Jusminarta Prasetyo Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama pada Kamis (3/12/2020). Mereka adalah tersangka kasus dugaan

suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018.<sup>6</sup>

Karena dalam OTT yang dilakukan oleh KPK ini menjerat dua menteri Pemerintahan Jokowi yakni Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan dan Juliari Batubara Menteri Sosial. Presiden Jokowi melakukan *Reshuffle* Kabinet. Setidaknya ada enam menteri baru yang dipilih oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin. Pertama, Menteri Sosial terdahulu Edhy Prabowo digantikan oleh Wali Kota Tri Rismaharini. Kedua, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama digantikan oleh Sandiaga Uno. Ketiga, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin. Keempat, Menteri Agama Fachrur Rizie digantikan oleh Yaquut Cholil Qoumas. Kelima, Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo. Dan yang terakhir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto digantikan oleh M. Luthfi.<sup>7</sup>

#### 6. Penolakan masyarakat terhadap vaksin covid-19

Perlu kita ketahui bahwa obat untuk virus covid-19 belumlah ditemukan dan salah satu jalannya adalah menggunakan vaksin untuk mengantibody badan agar tidak mudah terserang virus covid-19 ini. Dimana Indonesia akan segera melakukan program vaksinasi. Vaksin-vaksin yang dibeli Indonesia adalah sebagai berikut, Sinovac (3 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi, 122 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk dan 100 juta dosis masih optional), Novavax (50 juta dosis vaksin dan 80 juta dosis masih optional), Covax atau Gavi (54 juta dosis vaksin dan 54 juta dosis vaksin masih optional), AstraZeneca (50 juta dosis vaksin dalam finalisasi dan 50

---

<sup>6</sup> Kompas Cyber Media, "2 Menteri Jokowi dan Hasil Tangkapan KPK dalam Dua Pekan Terakhir Halaman all," KOMPAS.com, diakses 26 Januari 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/07/134500365/2-menteri-jokowi-dan-hasil-tangkapan-kpk-dalam-dua-pekan-terakhir>.

<sup>7</sup> Liputan6.com, "Daftar Lengkap 6 Menteri Baru Hasil Reshuffle Kabinet Jokowi," liputan6.com, 22 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4439942/daftar-lengkap-6-menteri-baru-hasil-reshuffle-kabinet-jokowi>.

juta dosis vaksin masih optional), Pfizer atau BioNTech (50 juta dosis vaksin dalam finalisasi dan 50 juta vaksin masih optional).<sup>8</sup>

Untuk vaksin yang sudah didatangkan di Indonesia adalah vaksin Sinovac yaitu sebanyak 3 juta dosis. Namun setelah datang tidaklah serta merta langsung diberikan atau disuntikkan kepada rakyat Indonesia tetapi harus melalui uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga melalui tahap uji kehalalan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Namun beberapa masyarakat Indonesia melakukan penolakan yang dikarenakan keresahan, ketakutan akan efek sampingnya, merasa dijadikan bahan percobaan, dan lain sebagainya. Untuk mematahkan keresahan masyarakat Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang akan divaksi dan dilakukan pada hari Rabu (13/1/2021) pukul 10.00 WIB. Untuk menambah keyakinan dari masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi orang nomer satu tersebut, maka akan dilakukan secara live dan disiarkan melalui media. Diantaranya Youtube dan saluran televisi. Sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menyaksikan proses pemvaksinan untuk Presiden Jokowi. Vaksin yang disuntikkan untuk Presiden Jokowi adalah vaksin sinovac yang dilakukan oleh Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan, Prof dr Abdul Muthalib, SpPD-KHOM. Selain Presiden Jokowi pada ada beberapa orang yang juga menerima vaksin ini, di antaranya dr. Daeng M Faqih yakni Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. H. Amiesyah Tambunan yakni Sejen MUI/Muhammadiyah, Kiai Ishom PP NU, Panglima TNI, Kapolri dan Raffi Ahmad sebagai perwakilan dari anak muda. Selanjutnya pada sesi kedua yakni, Menteri Kesehatan Budi G Sadikin, Prof Dr Unifah Risyidi selaku perwakilan PGRI, Ronal Tapilatu selaku perwakilan PGI, Agustinus Heri selaku perwakilan KWI, I Nyoman Suarthoni selaku perwakilan PHDI, Partono Bhikku NM selaku perwakilan Perkebunan, Peter Lesmana selaku perwakilan Mataklin.

---

<sup>8</sup> "Ini Daftar Vaksin Corona yang Dibeli Indonesia," diakses 20 Januari 2021, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5328792/ini-daftar-vaksin-corona-yang-dibeli-indonesia>.

Pada sesi ketiga terdapat Penny K Lukito selaku Kepala BPOM, Rosan Perkasa selaku perwakilan pengusaha, Ade Zubaedah selaku perwakilan Sekjen Ikatan Bidan Indonesia), Nur Fauzah selaku perwakilan perawat, Lusy Noviani selaku perwakilan apoteker, Agustini Setyorini selaku perwakilan buruh dan Ibu Narti selaku perwakilan dari pedagang.<sup>9</sup>

Beberapa hari setelah dilakukan pemvaksinasi belum ada yang menunjukkan gejala aneh di luar prediksi para ahli. Dan pada kasus vaksin Sinovac ini adalah biasanya akan terasa lemas, demam bahkan ada juga yang tidak merasakan apa-apa. Karena itu semua tergantung dari tiap individunya masing-masing. Untuk yang terkena demam tinggi itu disebabkan oleh pembentukan imunitas pada tubuh dan itu sangatlah normal terjadi.<sup>10</sup> Sangatlah disayangkan masih banyak sekali masyarakat yang termakan oleh berita-berita hoax tentang adanya vaksin ini. Namun masih banyak juga yang tidak menolak adanya pemvaksinasi.

Untuk penetapan kelompok yang diprioritaskan menjadi penerima vaksin covid-19 yakni: Pertama, tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, TNI, Polri, aparat hukum dan petugas pelayanan publik lainnya. Kedua, tokoh masyarakat atau agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa dan perangkat rukun tetangga atau rukun warga. Ketiga, guru atau tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA atau setingkat/sederajat dan perguruan tinggi. Keempat, aparatur kementerian atau lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah dan anggota legislatif. Kelima, masyarakat

---

<sup>9</sup> Zintan Prihatini, "Tak Cuma Jokowi, Ini Daftar Penerima Vaksin Pertama," detikHealth, diakses 20 Januari 2021, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5332594/tak-cuma-jokowi-ini-daftar-penerima-vaksin-pertama>.

<sup>10</sup> Novina Putri Bestari, "Ini Efek Samping Yang Dirasakan Penerima Vaksin Sinovac Di RI," tech, diakses 20 Januari 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210120161329-37-217492/ini-efek-samping-yang-dirasakan-penerima-vaksin-sinovac-di-ri>.

rentan dari aspek geaspasial, sosial dan ekonomi dan yang terakhir masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.

Untuk wilayah yang diprioritaskan menerima vaksin, pemerintah telah mempertimbangkan bahwa wilayah yang diprioritaskan mendapat vaksin covid-19 adalah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki jumlah kasus covid-19 tertinggi berdasarkan data kasus dalam sistem informasi covid-19 yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Proses pendistribusian vaksin covid-19 yakni pertama, pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke daerah kabupaten atau kota di wilayahnya. Kedua, pemerintah daerah kabupaten atau kota bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain. Ketiga, jika terjadi kekosongan atau kekurangan ketersediaan vaksin covid-19 di satu daerah, maka pemerintah pusat dapat melakukan relokasi vaksin dari daerah lain.<sup>11</sup>

#### 7. Banyak Rumah Sakit yang *Overload*

Kita tahu bahwa vaksin covid-19 telah datang dan beberapa sudah mulai diedarkan. Bahkan Presiden Jokowi sudah menjadi orang yang pertama kali melakukan pemvaksinan. Namun kita juga tak boleh menutup mata bahwa kasus virus ini belum mengalami penurunan. Bukan berarti sudah divaksin 100 % aman dari covid, maka protokol harus tetap dijaga. Tidak boleh sembarang saja. Apalagi saat hari libur kasus positif akan semakin meningkat, karena banyak sekali masyarakat yang melakukan perkumpulan.

Begitu pula dengan fasilitas kesehatan. Banyak sekali rumah sakit yang mengalami penumpukan pasien dikarenakan sudah sangat penuh sekali. Bahkan rumah sakit pun juga telah banyak

---

<sup>11</sup> Kompas Cyber Media, "Penerima Vaksin Covid-19 Gratis Dapat Dilihat di Link Peduli Lindungi, Ini Cara Mengeceknnya... Halaman all," KOMPAS.com, diakses 20 Januari 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/01/163600565/penerima-vaksin-covid-19-gratis-dapat-dilihat-di-link-peduli-lindungi-ini>.

menolak pasien dikarenakan memang penuhnya rumah sakit. Dan mereka menyarankan untuk melakukan isolasi mandiri.

Banyak orang yang ingin segera dirawat dirumah sakit dikarenakan jika mereka melakukan isolasi mandiri ditakutkan akan semakin parah. Hingga mereka sampai harus berusaha menghubungi banyak rumah sakit untuk dapat dirawat inap disana. Hingga ruang ICU pun juga sangat penuh. Sehingga ada beberapa pasien yang tidak dapat tertolong karena terlambat mendapatkan ruang ICU.

Jika seperti maka siapa yang akan disalahkan? Walaupun seperti ini masyarakat tetap abai dengan adanya protokol kesehatan. Tetap melakukan perkumpulan. Seakan akan covid ini tidak ada. Dan jika mereka terkena maka mereka akan menangis menyesali hal tersebut.

Pemerintah sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk menekan angka persebaran. Namun memang beberapa hal harus lebih ditegaskan seperti dalam hal penegakan agar masyarakat benar benar patuh dengan peraturan yang ada.

### **Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Problematika Covid-19**

Pada kasus pertama yakni ketidaksesuaian ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan no HK 01.07.Tahun 2020 dengan kenyataan lapangan. Perlu diketahui bahwa isi keputusan tersebut adalah Pemerintah menanggung semua biaya perawatan pasien kasus virus Covid-19 di Indonesia. Pembiayaan juga dalam semua kategori orang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan pasien yang tertular.

Jika dikaitkan dengan jaminan hak asasi manusia maka akan jelas terjadi suatu pelanggaran. Seperti kasus Kasus keluarga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal dimintai biaya pemulasaraan dan ambulan sebesar hampir 5 juta rupiah di rumah sakit tuda di Banyuwangi, seorang pasien Covid-19 yang dirawat di RS Bengkulu, Seorang pasien dari Surabaya bernama Ida Ayu yang melaksanakan tes Covid-19 untuk Orang Dalam Pengawasan

(ODP) berdasarkan rekomendasi dokter yang dimana harusnya digratiskan, namun suaminya yang bernama Suartoyo terkejut karena disuruh membayar sebesar Rp1.000.000,00. Kasus-kasus di atas menunjukkan beberapa kasus penanganan kasus Covid-19 yang melanggar hak asasi manusia karena menurut pasal 3 ayat 2 Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Padahal dengan jelas pada Keputusan Menteri Kesehatan no HK 01.07.Tahun 2020. Pemerintah menanggung semua biaya perawatan pasien kasus virus corona di Indonesia. Pembiayaan juga dalam semua kategori orang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan pasien yang tertular. Sudah tertulis dengan jelas bahwa semua biaya yang berkaitan dengan penyakit tersebut ditanggung oleh pemerintah tanpa meminta sepeserpun uang dari pihak korban.

Solusi yang dapat ditawarkan terkait kasus penarikan biaya terhadap penanganan Covid-19 yaitu dengan dua cara yakni dengan cara memberi sosialisasi kembali kepada lembaga penyedia fasilitas kesehatan Covid-19 bahwasanya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan no HK 01.07.Tahun 2020 menetapkan rumah sakit beserta alamat rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu, serta mengatur tugas rumah sakit dan pembiayaan serta pelaporan. Kemudian perlu juga diadakan sosialisasi terkait tidak dikenainya biaya ini terhadap masyarakat maupun rumah sakit tertentu agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman antar masyarakat agar terwujudnya sebuah kepastian hukum

Kedua, diskriminasi terhadap pasien covid-19 dialami oleh keluarga Ibu Pingkan Liuw yang terdiri dari suami, dua orang anak, serta kakek nenek di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ini juga terjadi pelanggaran jaminan hak asasi manusia yakni dalam Pasal 28A Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pada pasal 3

ayat 3 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminan”. Selanjutnya pada pasal 40 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”. Melihat dari beberapa kasus yang terjadi saat pandemi Covid-19 ini pemerintah kurang maksimal dalam penyelesaian masalah. Kasus di atas termasuk melanggar hak atas kesehatan. Jika ditinjau dari segi hukum, pelaksanaan seperti ini menyimpang dari pasal 12 (2) huruf d Kovenan International tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Internatiomal Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) serta paragraph 12(b) Komentar Umum No. 14 mengenai pasal 12 ICESCR, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005, bahwasanya negara wajib mengupayakan perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri, pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemic, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, serta penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis. Kasus tersebut melanggar pasal 4 UU no. 36 tahun 2009 yang mana setiap orang berhak atas kesehatan, dan pasal 9 (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk mengatasi kasus ini, yang mana beberapa masyarakat di daerah tertentu melakukan diskriminasi atas pasien Covid-19, hendaknya pemerintah sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan dan penanganan covid-19 sesuai dengan ST Kapolri Nomor: ST/1031/OPS.4.3./2020 sebagai arahan DirBinmas untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait penyebaran virus Covid-19.

Ketiga, ketidakmerataan teknologi untuk pendidikan juga merupakan salah satu pencederaan jaminan hak asasi manusia. Dalam Pasal 12 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pembangan

dirinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Namun semua itu terhenti karena ketidakmerataan teknologi. Maka jelas masih ada yang mengalami pencederaan jaminan hak asasi manusia. Jika dikaitkan juga dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Sehingga dengan jelas setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya banyak sekali anak-anak di Indonesia belum mendapatkan pendidikan karena banyak sekali faktor yang salah satunya adalah teknologi karena inilah yang dibutuhkan untuk masa pandemi ini.

Dipaksa oleh keadaan karena tidak memiliki alat untuk pembelajaran mereka harus keluar rumah untuk mendapatkannya. Maka inipun juga mencederai jaminan hak asasi manusia karena kita tidak akan pernah tau siapa saja disekitar kita yang memiliki potensi menularkan virus covid-19 dan pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan dengan jelas bahwa, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak bergama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dimana hak untuk hidup adalah hak *non degorable right* atau hak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun dan dalam keadaan apapun. Maka akan sangat membahayakan hak hidup mereka.

Berkaitan dengan kasus ketiga ini, yang jaringan internet menjadi salah satu penghambat untuk melakukan kelas daring, karena belum adanya penyebaran yang secara merata, Untuk itu pemerintah sedang mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata. Koneksi internet juga telah menjadi kebutuhan dasar terutama pada

masa pandemi seperti saat ini. Hampir seluruh aktivitas beralih menggunakan sistem daring. Sehingga pemerintah lewat kominfo menargetkan pembangunan sejumlah infrastruktur telekomunikasi yaitu *fiber optic* dan *base transceiver station* (BTS).<sup>12</sup> Juga tak lupa pemerintah diharap dapat membantu mereka yang tidak dapat membeli alat elektronik berupa smartphone ataupun laptop agar mereka dapat mengikuti pembelajaran secara daring.

Keempat, sikap apatis masyarakat dengan protokol kesehatan. Sebelum membahas apakah ini terjadi pelanggaran jaminan hak asasi manusia perlu diketahui juga bahwa tindakan inipun juga sudah melanggar regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah dalam menekan angka positif covid-19. Keapatisan mereka membuat mereka melakukan pelanggaran jaminan hak asasi manusia. Selain pemerintah, setiap warga negara juga harus ikut andil dalam pelaksanaan protokol kesehatan tersebut. Jika mereka apatis artinya mereka tidak peduli dengan orang lain yang menjaga protokol kesehatan. Pasal 28 A dinyatakan, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya.” Juga dalam pasal 28 I yang telah dipaparkan di atas telah dijelaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak *non degorable right* yakni suatu hak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun dan dalam keadaan apapun. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga mereka yang tidak menjaga protokol kesehatan akan membahayakan orang lain bahkan juga membahayakan dirinya sendiri. Yang akan mencederai jaminan hak asasi manusia dalam ketentuan pasal tersebut.

---

<sup>12</sup> “Internet di Indonesia Belum Merata, Pemerintah Diminta Lakukan Ini,” *Timlo.net* (blog), 18 September 2020, <https://timlo.net/baca/112153/internet-di-indonesia-belum-merata-pemerintah-diminta-lakukan-ini/>.

Untuk mengatasi kasus keempat ini adalah pemerintah diharap lebih tegas lagi dalam menegakkan regulasi terhadap pelanggaran protokol kesehatan agar terbentuk suatu tindakan preventif dan represif dari masyarakat.

Kelima, tindak pidana korupsi yang masih gencar terjadi pada masa pandemi. Kasus yang paling disoroti adalah kasus Menteri Sosial Juliari yang diduga menerima uang suap sekitar Rp 8,2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama dan Rp 8,8 miliar di periode kedua. Sehingga jika ditotal ia menerima suap kira-kira sekitar Rp 17 miliar yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Pemerintah sudah memberikan kewajibannya dengan memberikan bansos untuk masyarakat yang mengalami dampak ekonomi akibat pandemi. Namun tak disangka Menteri Sosial melakukan tindakan keji tersebut. Lewat bantuan dari pemerintah inilah masyarakat mempertahankan hidupnya seperti dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (1) yang telah dipaparkan di atas. Menteri tersebut secara tidak langsung mencederai ketentuan dari kedua pasal tersebut.

Dalam kasus kelima ini, diharap penegak hukum lebih tegas dalam memberikan keadilannya untuk para koruptor pada masa pandemi ini. Banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi pada masa pandemi sangatlah hal yang sangat-sangat dikecam. Sehingga diharap KPK menindak tegas pelaku tindak pidana tersebut. Seperti menuntut para pelaku dengan hukuman mati karena dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” dan pada pasal 2 ayat 2

dijelaskan, “ Dalam hal tidak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Dimana pandemi virus covid-19 bisa masuk dalam kategori keadaan tertentu karena termasuk dalam suatu wabah. Sehingga sangatlah pantas untuk mendapatkan pidana mati. Dengan adanya penegasan ini maka akan menjadi suatu tindakan preventif atau suatu tindakan pencegahan tindak pidana korupsi ini. Juga sebagai tindakan represif untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.

Keenam, penolakan masyarakat terhadap vaksin covid-19. Pemerintah sudah menyiapkan segala mekanisme, regulasi untuk menghadapi pandemi virus covid-19 ini. Vaksin bukanlah kewajiban namun hak dari setiap warga negara. Dimana dalam pasal 28 H Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam pasal 34 ayat (3) menyatakan, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.” Dengan melihat dua pasal ini maka jelas bahwa vaksin merupakan hak bukanlah suatu kewajiban. Pemerintah sudah memenuhi tanggung jawabnya. Namun masyarakat melakukan penolakan yang ini dapat berdampak juga untuk masyarakat lainnya yang telah melakukan pemvaksinan. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pelanggaran jaminan hak asasi manusia pada kasus abainya masyarakat dengan protokol kesehatan. Karena mereka membahayakan orang lain bahkan juga dirinya sendiri. Maka mereka mencederai ketentuan pasal 28 A dan 28 I Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam menghadapi kasus keenam ini, pemerintah diharapkan lebih aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa vaksin sangat penting untuk saat ini. Dengan itu diharapkan masyarakat

tidak melakukan penolakan. Juga diharapkan masyarakat lebih pintar lagi dalam menyaring berita yang mana yang hoax dan yang tidak. Sehingga mereka tidak termakan oleh berita beritah hoax yang tidak jelas dari mana asal usulnya.

Ketujuh, banyak sekali rumah sakit yang sudah overload dalam menerima pasien covid-19. Sehingga banyak pasien yang tidak dapat mendapatkan penanganan di rumah sakit dan mengharuskan untuk melakukan isolasi mandiri. Jika pemerintah tidak cepat menanggulangi ini maka akan banyak korban karena tidak dapat penanganan dari rumah sakit. Dan akan mencederai pasal 34 ayat (3) juga pasal 28 A dan 28 I Undang-Undang Negara Reublik Indonesia Tahun 1945. Sehingga secara garis besar masih terjadi pelanggaran jaminan hak asasi manusia dalam setiap problematikanya.

Untuk menyelesaikan kasus ketujuh ini pemerintah hendaknya segera membangun fasilitas kesehatan lagi untuk penangan kasus-kasus baru pasien covid-19. Dan untuk masyarakat juga harus taat dengan adanya protokol kesehatan karena dengan itu angka positif diharapkan tidak mengalami pelonjakan yang membuat rumah sakit overload. Sehingga antara masyarakat dan pemerintah haruslah bekerja sama agar pandemi ini segera berakhir.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, karena itu ia mengakui adanya perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut ditandai dengan adanya ketentuan HAM dalam pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada masa pandemi virus covid-19 ini, banyak terjadi pelanggaran tentang jaminan hak asasi manusia di antaranya tentang beberapa pasien covid-19, yang tetap harus membayar biaya perawatan, selain itu terdapat kasus pendiskriminasian para pasien Covid-19 yang telah sembuh yang terancam harus meninggalkan

rumahnya, kemerosotan pada sektor pembangunan, tindak pidana korupsi yang sangat gencar terjadi pada masa pandemi, bahkan saat vaksin datang terdapat penolakan pemvaksinan, sikap apatis masyarakat tentang protokol kesehatan hingga banyak rumah sakit yang mengalami *overload* karena mengalami penumpukan pasien.

Meskipun dalam beberapa kasus, pemerintah berusaha mengatasi problematika yang ada, lebih banyak kasus yang diselesaikan karena kasus tersebut viral di media sosial, sehingga terdapat beberapa warga yang mengalami kasus di atas yang tidak menerima haknya sebagaimana mestinya. Hal tersebut menandakan kurang meratanya jaminan hak asasi manusia yang diterima masyarakat.

Oleh karena itu hendaknya pemerintah menyelesaikan problematika yang timbul di masyarakat pada masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya, agar warga mendapatkan haknya sesuai undang-undang yang berlaku.

### Daftar Pustaka

- CNN Indonesia. *Polemik Mahalnya Biaya Tes Covid-19*  
<https://youtu.be/KScl1IDsrXg>. Diakses pada tanggal 13 September 2020.
- KOMPAS TV. 2020. *PDP Meninggal Diminta Biaya 4,9 Juta*.  
[https://youtu.be/Badan Pusat Statistik](https://youtu.be/Badan_Pusat_Statistik).” Diakses 27 Desember 2020.
- [https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persen\\_tase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persen_tase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html).
- Bestari, Novina Putri. “Ini Efek Samping Yang Dirasakan Penerima Vaksin Sinovac Di RI.” *tech*. Diakses 29 Januari 2021.  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210120161329-37-217492/ini-efek-samping-yang-dirasakan-penerima-vaksin-sinovac-di-ri>.

- “Ini Daftar Vaksin Corona yang Dibeli Indonesia.” Diakses 29 Januari 2021. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5328792/ini-daftar-vaksin-corona-yang-dibeli-indonesia>.
- Timlo.net. “Internet di Indonesia Belum Merata, Pemerintah Diminta Lakukan Ini,” 18 September 2020. <https://timlo.net/baca/112153/internet-di-indonesia-belum-merata-pemerintah-diminta-lakukan-ini/>.
- Liputan6.com. “Daftar Lengkap 6 Menteri Baru Hasil Reshuffle Kabinet Jokowi.” liputan6.com, 22 Desember 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4439942/daftar-lengkap-6-menteri-baru-hasil-reshuffle-kabinet-jokowi>.
- Media, Kompas Cyber. “2 Menteri Jokowi dan Hasil Tangkapan KPK dalam Dua Pekan Terakhir Halaman all.” KOMPAS.com. Diakses 26 Januari 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/07/134500365/2-menteri-jokowi-dan-hasil-tangkapan-kpk-dalam-dua-pekan-terakhir>.
- . “Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia? Halaman all.” KOMPAS.com. Diakses 27 Desember 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia->.
- . “Penerima Vaksin Covid-19 Gratis Dapat Dilihat di Link Peduli Lindungi, Ini Cara Mengeceknnya... Halaman all.” KOMPAS.com. Diakses 30 Januari 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/01/163600565/penerima-vaksin-covid-19-gratis-dapat-dilihat-di-link-peduli-lindungi-ini>.
- Bisnis.com. “Pandemi Berdampak Cukup Besar Bagi Sektor Pariwisata | Ekonomi,” 7 Agustus 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200807/12/1276123/pandemi-berdampak-cukup-besar-bagi-sektor-pariwisata->.

- Prihatini, Zintan. "Tak Cuma Jokowi, Ini Daftar Penerima Vaksin Pertama." *detikHealth*. Diakses 20 Januari 2021. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5332594/tak-cuma-jokowi-ini-daftar-penerima-vaksin-pertama>.
- "Q&A: How Is COVID-19 Transmitted?" Diakses 22 September 2020. <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted>.
- Widyastuti, Rr Ariyani Yakti. "Pandemi Covid-19 Pangkas 50 Juta Pekerjaan Di Sektor Pariwisata." *Tempo*, 24 Oktober 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1399007/pandemi-covid-19-pangkas-50-juta-pekerjaan-di-sektor-pariwisata/LUJxaj48WpU> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2020.
- Q&A: How Is COVID-19 Transmitted?*. <https://www.who.int/news-akses-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted> Diakses 22 September 2020.
- Saputra, Anjar. *Diskriminasi Pasien Meninggal Covid-19 di Minahasa, Keluarga Korban Diancam Diusir Dari Desa*. <https://health.grid/read/352266987/diskriminasi-pasien-meninggal-covid-19-di-minahasa-keluarga-korban-diancam-diusir-dari-desa?page=all>. Diakses pada tanggal 13 September 2020.
- Gunawan, Yopi dkk. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama. 2015.